



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Negara termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berisi perencanaan satuan kerja/dinas selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026, selain itu penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tahun 2015-2019, serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RTRW Tahun 2010 - 2030

Perencanaan Strategis yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum mencakup:

- 1) Pernyataan visi, misi, strategi dan faktor-faktor keberhasilan instansi.
- 2) Rumusan tentang tujuan dan kebijakan.
- 3) Uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut yang tersusun dalam program kegiatan pembangunan.

seluruh penjabaran rencana strategis telah kami susun dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, sehingga Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar setiap tahunnya mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Selanjutnya, kami berharap program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra ini dapat berjalan dengan baik dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dapat secara konsekuen melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga segala upaya penyelenggaraan infrastruktur, sebagaimana tertuang pada Renstra ini, dapat dicapai guna memenuhi amanat RPJMD sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.

Makassar, 2021


Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar
Tr. M. HAMKA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19650417 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1.1
1.2 Landasan Hukum	1.3
1.3 Maksud dan Tujuan	1.6
1.4 Sistematika Penulisan	1.7
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum	11.9
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum	11.13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	11.19
2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Pekerjaan Umum	11.45
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	111.1
3.2 Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	111.4
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Propinsi	111.14
3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	111.23
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	111.38
Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	114.1
Bab V Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum	
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum	114.1
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	
116.1	
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
7.1 Indikator Kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum	117.1
7.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal	117.5
Bab VIII Penutup	
118.1	

DAFTAR Gambar dan Tabel

Struktur Organisasi	II.12
Tabel 2.1	Gambaran Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Mulai Thn s/d 2020 II.13
Tabel 2.2	Gambaran Keadaan PNS di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Jenjang Pendidikan II.14
Tabel 2.3	Gambaran Keadaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Jenjang Pendidikan II.15
Tabel 2.4	Gambaran Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang telah mengikuti diklat struktural dan Jenis Kelamin II.16
Tabel 2.5	Rekapitulasi Daftar Perlengkapan/Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar II.18
Tabel TC 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar II.20
Tabel TC 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar II.2
Gambar 3.1	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III. 5
Tabel 3.2	Perumusan Penjelasan Visi Kepala dan Wakil kepala Daerah III.6
Tabel 3.3	Perumusan Penjelasan Misi Kepala dan Wakil kepala Daerah III.10
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III.22
Tabel 3.5	Rencana Hierarki Sistem jaringan Jalan III.26
Tabel 3.5.1	Hasil Telaahan/pemetaan Kebijakan Strategis RTRW III.28
Tabel 3.5.2	Analisis / Pemetaan Isu Strategis KLHS III.38
Tabel TC. 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum IV.1

Tabel TC.26	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan SKPD Kota Makassar -----	V.3
Tabel 5.1	Pemetaan 8 (Delapan) Program Strategis Terhadap Nomenklatur Program SKPD berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2020-----	V.4
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar-----	VI.10
Tabel TC,28	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD -----	VII.2
Tabel 7.2	Target Indikator STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SKPD Tahun 2022-2026 -----	VII.3
Tabel 7.3	Target Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2022-2026 -----	VII.4
Tabel 7.4	Target Indikator Kinerja Kunci SKPD Tahun 2022-2026 -----	VII.5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan setiap Lembaga negara termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berisi perencanaan Satuan Kerja / dinas selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

Rencana strategis adalah sebuah dokumen resmi pemerintah daerah yang dibutuhkan sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah secara khusus dan pembangunan daerah pada umumnya dalam masa waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021 sampai dengan tahun 2026 dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah sebuah dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026. dimana Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memuat visi, misi , tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar.

Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam pembangunan daerah sebagai instrument untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna

meningkatkan kinerja pembangunan, khususnya pada Bidang Jalan & Jembatan, Prasarana Sumber daya air & drainase, Prasarana Bangunan Pemerintah dan Bina Jasa Konstruksi.

Melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026, diharapkan mampu meningkatkan dan atau mempertahankan kinerja organisasi dalam rangka menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh lainnya, sehingga target dan sasaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tercapai dengan indikator yang memadai.

Agar harapan, kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasi secara optimal, maka Rencana Strategis ini menjadi instrument yang bisa mengarahkan seluruh sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar secara sistematis dalam bentuk penyiapan kerangka kebijakan, program dan daftar kegiatan sebagai pedoman setiap unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan perda Nomor 26 tahun 2009 selanjutnya dikembangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berimplikasi terhadap terjadinya perubahan rpjmd kota Makassar tahun 2021-2024, kewenangan, tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum. Untuk menyesuaikan sasaran, tujuan, program dan kegiatan dinas pekerjaan umum kota Makassar dengan kebijakan yang tertera dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 maka disusun Renstra dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan terkait secara langsung dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999/54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dengan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 nomor 4);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah dibidang ke Pu-an yang terdapat pada RPJMD Kota Makassar 2021-2026, sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah kota Makassar agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana target yang telah ditentukan.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 2021-2026 adalah: (1) sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja sekaligus sebagai alat untuk menjaga keseimbangan program kerja 5 (lima) tahun ke depan; (2) Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh; (3) menjadi acuan resmi dalam melakukan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Kinerja Pelayanan sampai saat ini, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil walikota Makassar, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah tentang urusan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar (Bidang Jalan & Jembatan, Prasarana sumber daya air & drainase, prasarana Gedung pemerintah dan Jasa Konstruksi)

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, dan disertai harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan bagi Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA MAKASSAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, sarana dan prasarana lingkungan, Jalan dan Jembatan, termasuk trotoar, drainase, kanal, sungai dan pengelolaan ketenagalistrikan. Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yaitu :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase dan pengelolaan ketenagalistrikan;
2. Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pekerjaan umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
3. Penyusunan rencana dan program di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan;
4. Penyusunan rencana di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase dan pengelolaan ketenagalistrikan;

5. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknik operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas,
7. Pembinaan unit pelaksana teknis.

Adapun Struktur Kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Jalan Lingkungan
- (4) Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah, terdiri atas :
 - a. Seksi Sanitasi dan Air Bersih
 - b. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah
 - c. Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah
- (5) Bidang Pengelola Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase
 - b. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase

- c. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase
- (6) Bidang Bina Teknik, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan dan Design
 - b. Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi
 - c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
- (7) UPTD, terdiri atas :
- a. UPTD Perbengkelan
 - b. UPTD Pengelola Air Limbah (PAL)
 - c. UPTD Lampu Jalan